



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ARDIYANTO PRAWIRA**, lahir di Kendari tanggal 23 September 2001, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Sarigadung RT 011 RW 002 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 7 September 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bln, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang tua Pemohon telah resmi menikah (Bapak dan Ibu Pemohon) sekitar bulan 6 tahun 1997, namun telah bercerai pada tanggal 6 Desember 2018, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 471/AC/2018/PA.Bjb;
2. Bahwa dari perkawinan Orang tua Pemohon tersebut telah melahirkan Pemohon, Ardiyanto Prawira, tempat lahir di Kendari, pada tanggal 23 September 2001, anak ke dua, Jenis Kelamin Laki-laki, dari suami isteri Muin. T. dengan Supartini sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0366/Eksam/II/2007, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Februari 2007;
3. Bahwa keterangan identitas Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0366/Eksam/II/2007, tercatat sebagai Ardiyanto Prawira, Jenis Kelamin Laki-Laki Anak ke Dua dari Suami Isteri : Muin.T. dengan Supartini;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah keterangan di Akta Kelahiran Pemohon dari semula Ardiyanto Prawira, Jenis

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki-Laki Anak ke Dua dari Suami Isteri : Muin.T. dengan Supartini, menjadi Ardiyanto Prawira, Jenis Kelamin Laki-Laki Anak ke Dua dari Suami Isteri : Muin Tawuga dengan Supartini, sebagaimana KTP Orang tua Pemohon, Akta Kelahiran Orang tua Pemohon, Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 1732 / SK / KD – RG / VIII / 2021, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Orang Tua Bapak Pemohon Nomor : 1942/KCS/AK/1992;

5. Bahwa perubahan keterangan di Akta Kelahiran Pemohon agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pemohon sehingga tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, termasuk dalam hal data diri dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;

6. Bahwa perubahan keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;

7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan Keterangan di Akta Kelahiran Pemohon dari semula Ardiyanto Prawira, Jenis Kelamin Laki-Laki Anak ke Dua dari Suami Isteri : Muin.T. dengan Supartini sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 0366/Eksam/II/2007 di ubah menjadi Ardiyanto Prawira, Jenis Kelamin Laki-Laki Anak ke Dua dari Suami Isteri : Muin Tawuga dengan Supartini adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ardiyanto Prawira dengan NIK 6310042309010004, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muin Tawuga dengan NIK 6310041304760002, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supartini dengan NIK 6372044505740007, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310062706190012 atas nama kepala keluarga Muin Tawuga, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 0366/Eksam/II/2007 atas nama Ardiyanto Prawira yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru pada tanggal 8 Februari 2007, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1942/KCS/AK/1992 atas nama Muin Tawuga yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendari pada tanggal 3 Juli 1992, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Akta Cerai nomor 471/AC/2018/PA.Bjb antara Supartini binti Emput dengan Muin bin Tawaga, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Surat Keterangan nomor W15-A12/1836/HK.05/9/2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 2 September 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi Surat Keterangan nomor 1.732/SK/KD-RG/VIII/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sarigadung pada tanggal 24 Agustus 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Blh



1. Saksi Rahmat Padillah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan juga ayah Pemohon, karena Saksi adalah rekan kerja ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2019 karena beberapa kali ayah Pemohon mengajak Pemohon ke tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama "Muin T." dan Pemohon hendak memperbaikinya menjadi "Muin Tawuga";
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Muin Tawuga dan tidak memiliki nama lain, sedangkan nama "Muin T." yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon merupakan penyingkatan dari nama Muin Tawuga tersebut, sehingga perbaikan penulisan nama ayah Pemohon tersebut tidak mengubah nama ayah Pemohon akan tetapi hanya memperbaikinya agar dituliskan secara lengkap;
- Bahwa sebelumnya Pemohon akan mendaftar seleksi menjadi Anggota TNI, namun terkendala masalah administrasi karena nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak dituliskan secara lengkap sebagaimana di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga karena hanya tertulis dengan nama "Muin T.";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon, namun Saksi pernah melihat Kartu Keluarga milik ayah Pemohon;

2. Saksi Suriansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak masih bersekolah, karena Saksi merupakan teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi juga mengenal ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama "Muin T." dan Pemohon hendak memperbaikinya menjadi "Muin Tawuga";
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Muin Tawuga dan tidak memiliki nama lain, sedangkan nama "Muin T." yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon merupakan penyingkatan dari nama Muin Tawuga tersebut,



sehingga perbaikan penulisan nama ayah Pemohon tersebut tidak mengubah nama ayah Pemohon akan tetapi hanya memperbaikinya agar dituliskan secara lengkap;

- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi Akta Kelahiran Pemohon saat masih bersekolah, namun Saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon maupun ayah Pemohon;

3. Saksi Muin Tawuga, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;

- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama Saksi tertulis "Muin T." dan hendak diperbaiki menjadi "Muin Tawuga"

- Bahwa nama Saksi adalah benar Muin Tawuga dan tidak memiliki nama lain, sedangkan nama "Muin T." yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon merupakan penyingkatan dari nama Muin Tawuga tersebut, sehingga perbaikan penulisan nama ayah Pemohon tersebut tidak mengubah nama Saksi akan tetapi hanya memperbaikinya agar dituliskan secara lengkap;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengantar Pemohon mendaftar seleksi menjadi Anggota TNI, namun terkendala masalah administrasi karena nama Saksi di dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak dituliskan secara lengkap sebagaimana di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga karena hanya tertulis dengan nama "Muin T.", oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

- Bahwa nama Saksi di dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis dengan nama Muin Tawuga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan keterangan nama orang tua Pemohon yang semula tertulis "Muin T." menjadi Muin "Tawuga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;





Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Batulicin untuk memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon di dalam surat permohonannya yang dikuatkan juga dengan alat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, permohonan perubahan keterangan nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-5) tersebut dimohonkan dengan tidak mengubah nama ayah Pemohon, karena nama "Muin T." yang terdapat pada Bukti P-5 berasal dari nama "Muin Tawuga" sebagaimana dalam Bukti P-2, P-4, P-6, P-7, P-8, dan P-9;

Menimbang, bahwa nama "Muin T." yang tertulis dalam Bukti P-5 adalah penyingkatan dari nama "Muin Tawuga" dan tidak terdapat nama lain yang dimaksudkan dari nama "Muin T." tersebut, hal ini juga dikuatkan sebagaimana dokumen kependudukan lainnya milik ayah Pemohon yang juga menerangkan bahwa ayah Pemohon tersebut bernama "Muin Tawuga";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan bukan untuk melakukan perubahan nama, melainkan untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil, yaitu terkait nama ayah Pemohon dalam Bukti P-5 yang mengalami kesalahan tulis redaksional karena ditulis dengan nama "Muin T." dan bukan ditulis dengan nama "Muin Tawuga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selain itu pemeriksaan di Pengadilan ditujukan dalam hal permohonan perubahan nama karena perubahan nama tersebut akan mengubah identitas orang yang dimohonkan, sehingga Pengadilan harus memeriksa apakah perubahan nama tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk menghindari permasalahan hukum maupun utang piutang, namun dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan hanya karena adanya kesalahan redaksional yang tidak mengubah identitas dari orang tersebut, dan dalam perkara *a quo* identitas dari ayah Pemohon maupun Pemohon juga tidak mengalami perubahan dengan mengganti nama "Muin T." di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bukti P-5 menjadi "Muin Tawuga" karena dokumen kependudukan lainnya juga telah menuliskan nama ayah Pemohon tersebut dengan nama "Muin Tawuga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Fendy Septian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bln tanggal 7 September 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Dedy Aristianto, S.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

-.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-.....	Biaya Proses	Rp 50.000,00
-.....	Biaya Panggilan.....	Rp 150.000,00
-.....	PNBP.....	Rp 10.000,00
-.....	Redaksi	Rp 10.000,00
-.....	Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah .....		Rp260.000,00
		(dua ratus enam puluh ribu rupiah)